

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis penelitian, konklusi yang peneliti peroleh dari penelitian terkait kompensasi material dalam praktek *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi menghasilkan beberapa point, sebagai berikut:

1. Praktek *cerai susuk* terjadi di sebabkan oleh beberapa faktor, yang mana terdapat tiga faktor utama yang menjadi akar masalahnya yakni faktor ekonomi, pertengkaran terus-menerus, dan meninggalkan salah satu pihak/perselingkuhan. Pemberian kompensasi material dalam praktek *cerai susuk* di Kabupaten Banyuwangi memiliki penyebab, model dan nominal kompensasi material yang variatif. Praktek *cerai susuk* yang merupakan istilah sosio-kultural dari cerai gugat yang lumrah terpraktek di Kabupaten Banyuwangi pada umumnya dan pada masyarakat adat osing secara khusus. Istilah *cerai susuk* merupakan gugatan cerai yang di ajukan oleh para perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi kepada pihak suami karena pihak suami kedapatan berselingkuh atau memiliki hubungan dengan wanita lain, atau juga di sebabkan karena faktor ekonomi sebagai alibi dari pihak suami. Namun yang menjadi berbeda adalah adanya kompensasi material yang di minta oleh pihak suami maupun di berikan oleh pihak perempuan pekerja migran agar pihak suami mau menjatuhkan talaknya di depan pengadilan. besaran komepnsasi material yang di minta pihak suami sangat bervariasi mulai dari sejumlah uang, kendaraan bermotor, hingga hewan ternak, namun itu semua

di luar biaya peradilan yang memang merupakan kewajiban yang di bebaskan kepada para perempuan pekerja migran selaku pihak penggugat.

2. Dari sisi substansi adanya gugatan cerai yang di ajukan oleh pihak istri kepada pihak suami, praktek *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi ini bisa di anggap sama sebagaimana cerai gugat pada umumnya. Sedangkan dari sisi adanya kompensasi material yang di berikan pihak istri kepada suami hampir sama dengan pemberian *iwadh* dalam konsep *khulu'* di dalam hukum Islam, namun tidak adanya regulasi atau pedoman tetap terkait besaran kompensasi material yang di berikan menjadikan kedua hal ini berbeda. Di luar konteks substansial tersebut, peneliti berfokus pada teori maqashid syariah Ibnu 'Asyur yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan yang universal. Dalam perspektif maqashid syariah Ibnu 'Asyur adanya pemberian kompensasi material dalam praktek *cerai susuk* yang tidak ada tolak ukur dan pedoman pastinya mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap para perempuan pekerja migran ini, sebab apabila di tinjau dari prinsip-prinsip dalam tercapainya tujuan syariah yang terangkum dalam *kulliyat al-khams* adanya pemberian kompensasi ini mendatangkan mafsadat yang nyata dari aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*), perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), dan perlindungan harga diri/martabat (*hifdz al-'irdh*) yang menjadi kerugian bagi perempuan pekerja migran baik secara material maupun psikologis. Kemudian, apabila diteropong dari prinsip *mafahim al-asasiyyah* dalam maqashid syariah Ibnu 'Asyur alangkah baiknya praktek pemberian kompensasi material dalam praktek *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi ini untuk di tinjau dan di kaji lebih jauh lagi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fitrah sebagai manusai (*al-fitrah*), kesetaraan/egaliter (*al-musawah*),

toleran/moderat (*al-samahah*), dan kebebasan (*al-hurriyyah*) agar dapat di temukan solusi yang tepat atas diskriminasi dan kerugian yang di terima para perempuan pekerja migran, serta mengembalikan tujuan dari syariah dalam mendatangkan *mashlahat* dan menjauhkan *mafsadat*.

## **B. Implikasi**

Dari hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan implikasi kepada para akademisi agar lebih tajam dan aktual dalam meneropong dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat beserta problematikanya, terutama dalam hal-hal yang syarat nilai-nilai sosio-kultural sebagaimana di paparkan dalam penelitian ini. Dengan harapan kedepannya peneltian ini dapat menjadi rujukan dan perbandingan dalam menyikapi hal-hal serupa, sehingga problematika sosial yang demikian ini dapat tercover dan ditemukan solosi terbaiknya. Tentunya peneliti juga berharap bahwa penelitian dapat berperan bagi pengembangan ilmu pengetahuan seacra umum serta dapat mewarnai khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum islaam.

Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi rambu-rambu bagi stakeholder, pihak-pihak yang terkait, serta masyarakat pada umumnya agar lebih peka dan berhati-hati dalam menyikapi problematika sosial yang demikian ini, dan lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta kesetaraan agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap satu pihak tertentu yang mendatangkan kerugian nyata, serta mengembalikan lagi peran dan tujuan syariah dalam memprioritaskan terwujudnya *mashlahat* yang universal bagi ummat dan menjauhkan *mafsadat*.

## **C. Saran**

1. Bagi perempuan pekerja migran dan pihak suami terkait

Peneliti berharap betul agar kedua belah pihak yang bersangkutan dalam praktek cerai susuk ini, khususnya pada pemberian kompensasi material yang merugikan salah satu pihak agar lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga tidak ada pihak yang di rugikan dalam permasalahan-permasalahan yang serupa.

## 2. Bagi pemerintah

Peneliti berharap besar dari penelitian ini agar pemerintah seta stakeholder terkait dapat berkolaborasi dengan para akademisi dalam menyikapi perobelamtika yang demikian ini, sehingga tidak hanya selesai sebagai wacana-wacana dalam kajian akademis saaja namun juga terealisasi dan terimplementasi dalam bentuk regulasi yang solutif dan adil bagi kedua belah pihak yang terkait.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini tentu masih banyak sekali kekurangan yang perlu di tambal dan di perbaiki, apalagi penelitian ini hanya berbasis narasi dari sebuah penelitian kualitatif yang mengedepankan penggalian-penggalian data dan fakta serta perspektif maqashid syariah Ibnu ‘Asyur sebagai pisau analisisnya. maka peneliti berharap peneltian ini dapat menjadi batu pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini luas lagi dan mengasilkan produk hukum yang di kemas dalam bentuk regulasi tertentu dengan melakukan pengembangan menggunakan metode Research and development, sehingga problematika sosial yang selalu berkembang dalam dinamika masyarakat serta praktek-praktek dalam masyarakat yang erat dengan nilai-niai sosio-kultural secara umum dan khususnya

pada penelitian ini tidak sekedar di kaji namun di carikan jalan keluar dan solusi terbaiknya.